



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0714/Pdt.G/2015/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ny. Atinah binti Tari, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Situ Hiang RT. 002 RW. 004, Desa Nagraksari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Dadun Rahmat bin M. Mansur, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cinagan RT. 007 RW. 02, Desa Naglaksari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Lani binti M. Mansur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cidangdeur Rt. 030 Rw. 010, Kelurahan Jampangkulon, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Hlm. 1 dari 10 hlm, Put. No. 714/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cucu Yunaningsih binti M. Mansur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cidangdeur Rt. 030 Rw. 010, Kelurahan Jampangkulon, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Hermawati binti M. Mansur, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sabda Tegas Rt. 016 Rw. 006, Kelurahan Jampangkulon, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Saepul Anwar bin M. Mansur, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kampung Ciparigi Rt. 001 Rw. 002, Desa Tamanjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 08 September 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0714/Pdt.G/2015/PA.Cbd menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1966, telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama M. Mansur bin Akih yang dilangsungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan JampangKulon Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus perawan dan M. Mansur bin Akih berstatus jejaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah paman Pemohon bernama Lili bin Abdulloh, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sarnoni dan Sukarma dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan M. Mansur bin Akih;
4. Bahwa antara Pemohon dengan M. Mansur bin Akih tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing diberi nama:
 - a. Dadun Rahmat, umur 47 tahun
 - b. Lani, umur 45 tahun
 - c. Suparman (meninggal dunia)
 - d. Cucu Yunaningsih, 41 tahun
 - e. Hermawati, umur 39 tahun
 - f. Saepul Anwar, umur 35 tahun
6. Bahwa perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan JampangKulon Kabupaten Sukabumi, dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Kutipan Akta Nikahnya hilang, kemudian diganti dengan petikan kedua kali dari buku pendaftaran nikah pada KUA Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi nomor 801/58148/66 tanggal 21 Nopember 1966;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan suami tetap beragama Islam;
8. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 M. Mansur bin Akih meninggal dunia karena sakit;
8. Bahwa M. Mansur bin Akih semasa hidupnya sebagai pensiunan PNS (Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sukabumi);

Hlm. 3 dari 10 hlm, Put. No. 714/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum M. Mansur bin Akih tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;
10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan dari suami Pemohon ke Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan M. Mansur bin Akih yang dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 1966 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan JampangKulon Kabupaten Sukabumi
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya;

Menimbang bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 320221490680001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3202212403100005 tertanggal 24 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor C.00867/KEP.III/48/2001, tanggal 03 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 00323 0117113/1, yang dikeluarkan PT. TASPEN (Persero), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat kematian atas nama suami Pemohon Nomor 474.3/19-Ks/2007/2015, yang dikeluarkan Kepala Desa Nagraksari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Petikan kedua kali dari buku Pendaftaran Nikah KUA Kecamatan Jampangkulon, Nomor 801/58148/66, yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Jampangkulon, telah bermeterai secukupnya namun tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua saksi, saksi pertama mengaku bernama:

Ujer Jampuli bin Saleh, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Situ Hiang RT. 002 RW. 004, Desa Nagraksari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan M. Mansur bin Akih (suami Pemohon), karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya yaitu M. Mansur bin Akih adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1966;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dengan M. Mansur bin Akih yang dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikahnya paman kandung Pemohon bernama Lili, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sarnoni

Hlm. 5 dari 10 hlm, Put. No. 714/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sukarma serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan M. Mansur bin Akih;

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus gadis dan M. Mansur bin Akih berstatus jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan M. Mansur bin Akih, menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan M. Mansur bin Akih, tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dengan M. Mansur bin Akih, tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 suami Pemohon M. Mansur bin Akih, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan pensiun janda;

Adapun saksi kedua mengaku bernama :

Dadun Djunaedi bin H. Ijan Nurjaman, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Situ Hiang RT. 002 RW. 004, Desa Nagraksari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;

saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan M. Mansur bin Akih (suami Pemohon), karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya yaitu M. Mansur bin Akih adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 21 Nopember 1968;
- Bahwa saksi menghadiri pesta pernikahan Pemohon dengan M. Mansur bin Akih yang dilaksanakan secara syari'at Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus gadis dan M. Mansur bin Akih jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak, satu anak telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan M. Mansur bin Akih, menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan M. Mansur bin Akih, tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dengan M. Mansur bin Akih, tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 suami Pemohon M. Mansur bin Akih, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan pensiun janda;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim tetap pada permohonan dan mohon putusan kepada Majelis;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 10 hlm, Put. No. 714/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1966, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan JampangKulon Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis (P.1) s/d (P.6) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti-bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan para Pemohon tersebut, dimana kesaksian yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan M. Mansur bin Akih telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 1966, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan JampangKulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan M. Mansur bin Akih dilangsungkan berdasarkan Syariat Islam, dengan wali nikah paman kandung Pemohon bernama Lili, yang menjadi saksi nikahnya adalah Sarnoni dan Sukarma dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan M. Mansur bin Akih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan Pemohon dan M. Mansur bin Akih berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 orang anak, salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa sejak Pemohon dengan suaminya menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan 21 Nopember 1966, yang dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 1966, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan JampangKulon Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan M. Mansur bin Akih (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : *"Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk legalitas hukum sekaligus untuk mengurus persyaratan pensiun janda;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hlm. 9 dari 10 hlm, Put. No. 714/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Ny. Atinah binti Tari dengan M. Mansur bin Akih yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1966 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan JampangKulon Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Joni Jidan dan Drs. H. Alwi, M.H.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD.

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Joni Jidan

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. H. Alwi, M.H.I

Panitera Pengganti,

TTD.

Wawan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 691.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Cibadak,

MANSYUR SYAH, SH.

Hlm. 11 dari 10 hlm, Put. No. 714/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)